



Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran

Fitri Rahma Anggraini^{1✉}, Haryono², Khristina Yunita³

^{1,2,3} Universitas Tanjungpura

b1031211035@student.untan.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the LRA preparation procedures carried out by Diskominfo Kalbar and the application of PSAP No. 02 in PP No. 71 of 2010. This study uses a qualitative method by conducting interviews with relevant officials and document analysis, this study identifies the process of preparing the LRA, recognition, measurement, and presentation of income and expenditure, as well as commitment to transparency and accountability in public financial management. The research findings show that the West Kalimantan Diskominfo has carried out the procedures for preparing the LRA properly. PSAP No. 02 in Government Regulation No. 71/2010 has been fully implemented and has been carried out consistently, with the LRA covering all necessary components and the recognition and measurement of revenues and expenditures carried out in accordance with applicable regulations. Diskominfo Kalbar has also demonstrated a commitment to transparency by ensuring that their LRA is easily accessible to the public and interested parties. Nonetheless, there are several suggestions that can be made to improve the effectiveness and efficiency of the LRA preparation process, including improved monitoring and evaluation systems, employee training, and increased internal collaboration. By implementing these suggestions, Diskominfo Kalbar can continue to improve the quality and transparency of its LRA preparation and ensure more effective and efficient financial management, in accordance with the principles of a fiscal management system.

Keywords: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PP 71 Tahun 2010, PSAP No 02, Public Sector Accounting, Accounting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyusunan LRA yang dilakukan oleh Diskominfo Kalbar serta penerapan PSAP No. 02 dalam PP No. 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pejabat terkait dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi proses penyusunan LRA, pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan serta belanja, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kalbar telah menjalankan prosedur penyusunan LRA dengan baik. PSAP No. 02 dalam PP No. 71 Tahun 2010 telah diterapkan secara penuh dan telah dilakukan secara konsisten, dengan LRA mencakup semua komponen yang diperlukan dan pengakuan serta pengukuran pendapatan dan belanja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Diskominfo Kalbar juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi dengan memastikan bahwa LRA mereka mudah diakses oleh masyarakat dan pihak berkepentingan. Meskipun demikian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan LRA, termasuk peningkatan sistem monitoring dan evaluasi, pelatihan karyawan, dan peningkatan kolaborasi internal. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, Diskominfo Kalbar dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi dalam penyusunan LRA serta memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PP 71 Tahun 2010, PSAP No 02, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi



1. Pendahuluan

Masyarakat yang semakin peduli terhadap *good public governance* mendorong pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, hasil, dan pengelolaan sumber daya publik, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat sebagai pihak yang terpengaruh olehnya [1]. Upaya meningkatkan

akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan keuangan negara, bisa dilakukan melalui pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang memberikan pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Seiring dengan itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan

kewenangannya, dengan mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan keuangan negara harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban, serta standar akuntansi pemerintah yang dirumuskan oleh komite standar independen dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah setelah mendapat masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan [2].

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan serangkaian prosedur dan elemen yang dirancang untuk menjalankan fungsi akuntansi dalam organisasi pemerintah [3]. SAP didasarkan pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan menggunakan basis akrual untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah [4]. Perubahan ke basis akrual, yang ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010, bertujuan untuk memastikan penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis entitas: entitas akuntansi yang mengelola anggaran dan menyajikan laporan keuangan, serta entitas pelaporan yang wajib menyajikan laporan keuangan dengan tujuan umum, berdasarkan kriteria pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan aset. Laporan keuangan pemerintah adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan mengenai aktivitas, posisi keuangan, dan kinerja keuangan entitas pemerintahan [5]. Laporan ini mencakup berbagai elemen seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana publik. Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai keadaan keuangan dan semua aktivitas yang terjadi dalam suatu entitas pelaporan selama satu periode tertentu [6]. Laporan keuangan secara utama digunakan untuk menilai nilai dari sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan operasi pemerintahan, mengevaluasi situasi keuangan, mengukur efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menilai kepatuhan terhadap peraturan hukum. Setiap entitas pelaporan bertanggung jawab untuk secara teratur dan terstruktur melaporkan langkah-langkah yang telah diambil dan pencapaian yang telah diraih dalam menjalankan kegiatan mereka selama periode tertentu [7].

Laporan keuangan pemerintahan terdiri dari beberapa komponen yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap laporan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu dokumen penting

yang menggambarkan sejauh mana penggunaan dana publik telah terealisasi dalam melaksanakan program-program pemerintah [8]. LRA mencakup rincian pendapatan yang diterima, pengeluaran yang dibuat, serta perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan yang telah terealisasi. Informasi dalam LRA digunakan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah [9]. Penyusunan laporan keuangan pemerintahan dengan landasan yang jelas dan konsisten memastikan terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu dinas yang berada di bawah pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, sebagai bagian dari struktur administrasi pemerintahan di tingkat provinsi, juga perlu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana di tingkat provinsi, masyarakat dapat memantau dan menilai efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang Standar Akuntansi Pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Mereka menemukan bahwa Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara menekankan aspek-aspek utama seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan agar penyajiannya lebih rinci [10]. Penelitian serupa menyimpulkan bahwa penerapan Laporan Realisasi Anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan telah sesuai dengan PSAP No.02 [11]. Prosedur yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencakup semua elemen yang diperlukan dalam laporan realisasi anggaran [12]. Elemen-elemen tersebut meliputi penyajian pendapatan yang terealisasi beserta perbandingannya dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam periode tertentu dan rincian pendapatannya, penyajian belanja yang terealisasi beserta perbandingannya dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam periode yang sama dan rincian belanjanya, penyajian transfer anggaran yang terealisasi beserta perbandingannya dengan anggaran transfer yang telah ditetapkan dalam periode tertentu dan rincian transfernya, penyajian surplus/defisit anggaran yang terealisasi beserta perbandingannya dengan anggaran surplus/defisit dan rincian surplus/defisit LRA, serta penyajian pembiayaan anggaran yang terealisasi beserta perbandingannya dengan anggaran pembiayaan yang telah ditetapkan dalam periode yang sama dan rincian pembiayaannya [14]. Dalam penelitian yang sudah dilakukan di atas,

penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang penerapan PSAP No.02 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun tersebut telah sesuai dengan PSAP No.02 dengan mengangkat judul penelitian: “Analisis Penerapan PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat)”.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena atau kejadian tertentu secara mendetail dan menyeluruh [15]. Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Ini mengacu pada data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan spesifik, yang belum pernah diproses atau dianalisis sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang relevan terkait topik penelitian. Populasi yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini

adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023. Sampel yang akan digunakan berasal dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dalam tiga tahapan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi dapat melibatkan penggunaan alat-alat khusus, pengamatan langsung, wawancara, atau pengamatan yang tidak langsung melalui media seperti video atau rekaman audio. Wawancara dilakukan secara langsung, dengan pegawai bagian keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Keuntungan utama dari penggunaan wawancara dalam metode penelitian adalah kemampuannya untuk menggali informasi yang mendalam dan memahami konteks subjek penelitian. Dokumentasi metode pengumpulan data melibatkan pemeriksaan dan analisis dokumen, seperti laporan realisasi anggaran. Data diperoleh dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan fakta terkait topik yang diteliti

3. Hasil dan Pembahasan

Ringkasan laporan realisasi Anggaran Diskominfo Kalbar Tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Diskominfo Kalbar Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2023
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.219.201.202,00)	(26.394.867.491,00)	96,97	(35.067.198.234,50)
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	27.219.201.202,00	26.394.867.491,00	96,97	35.067.198.234,50
BELANJA OPERASI	24.123.941.402,00	23.340.155.008,00	96,75	28.294.247.261,50
Belanja Pegawai	7.605.477.472,00	6.938.095.599,00	91,22	7.277.278.501,00
Belanja Barang	14.518.463.930,00	14.402.060.952,00	99,20	16.119.657.112,00
Hibah	2.000.000.000,00	1.999.998.457,00	100,00	4.897.311.648,50
Jumlah Belanja Operasi	24.123.941.402,00	23.340.155.008,00	96,75	28.294.247.261,50
BELANJA MODAL	3.095.259.800,00	3.054.712.483,00	98,69	6.772.950.973,00
Belanja Peralat dan Mesin	2.196.759.800,00	2.167.495.233,00	98,67	5.093.430.973,00
Belanja Aset Lainnya	898.500.000,00	887.217.250,00	98,74	849.550.000,00
Jumlah Belanja Modal	3.095.259.800,00	3.054.712.483,00	98,69	6.772.950.973,00

BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	27.219.201.202,00	26.394.867.491,00	96,97	35.067.198.234,50
SURPLUS/DEFISIT	(27.219.201.202,00)	(26.394.867.491,00)	96,97	(35.067.198.234,50)
PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Prosedur adalah serangkaian langkah administratif yang melibatkan berbagai tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang sama dalam menjalankan suatu aktivitas secara berkala. Melalui prosedur ini, informasi dapat dikumpulkan dan disampaikan kepada pihak yang memerlukannya.

Adapun hasil wawancara dengan Plh. Kasubbag Keuangan dan Aset yaitu Ibu Dicta mengatakan: *“Untuk Laporan Keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, basis yang digunakan adalah basis akrual. Semua karyawan bagian keuangan di Dinas Kominfo memahami pencatatan akuntansi pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangannya disusun sesuai peraturan yang diterbitkan atau yang diharuskan oleh pemerintah (PP 71 tahun 2010).”*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dicta dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menyusun laporan keuangannya Diskominfo menggunakan basis akrual yaitu sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. PP No. 71 Tahun 2010 menggunakan basis akrual dalam pencatatan laporan keuangan, akan tetapi untuk Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas sebagai acuannya. Seluruh karyawan Diskominfo sudah mahasi pencatatan terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintahan. Semua karyawan bagian keuangan di Dinas Kominfo memiliki pemahaman yang baik tentang pencatatan akuntansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya kompetensi dan pengetahuan yang memadai di kalangan karyawan mengenai prosedur akuntansi yang berlaku. Dari yang dipaparkan dijelaskan bahwa dalam prosedur penyusunan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing bidang di Diskominfo seperti bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, dan Persandian dan Statistik, setiap bidang tersebut menginput setiap transaksi yang terjadi baik pengeluaran, atau penerimaan (bila ada) ke dalam aplikasi SIMAKDA kemudian akan diperiksa oleh bagian akuntansi terkait kesesuaian data yang diinput tersebut.

Selanjutnya, Ibu Dicta juga mengungkapkan bahwa : *“Acuan yang digunakan dalam penyusunan LRAny*

menggunakan basis yang terdapat didalam PP No.71 Tahun 2010 seperti yang tadi saya sebutkan yaitu berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah karena seluruh SKPD menggunakan yang seperti itu. Diskominfo melakukan pelaporan LRA sebanyak 4 kali dalam setahun, dalam 4 teori yaitu setiap triwulan, untuk laporan dari bendaharannya 4 kali tapi untuk laporan keuangannya (Laporan Keuangan Tahunan) dilaporkan sekali dalam setahun.”

Didalam PP No.71 Tahun 2010 mengungkapkan bahwa Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah memastikan penyajian laporan yang transparan dan akurat terkait dengan penggunaan anggaran oleh pemerintah, sehingga dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Realisasi Anggaran harus disajikan setidaknya sekali dalam setahun. Namun, dalam keadaan tertentu di mana tanggal laporan entitas berubah, sehingga periode pelaporan menjadi lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi tambahan yaitu, yang pertama alasan penggunaan periode pelaporan yang tidak satu tahun penjelasan mengenai mengapa periode pelaporan berbeda dari satu tahun, misalnya karena perubahan kebijakan atau penyesuaian kalender fiskal. Kedua komparabilitas data mengungkapkan bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait mungkin tidak dapat diperbandingkan. Hal ini penting untuk memberikan konteks bagi pembaca laporan agar memahami bahwa perbedaan periode pelaporan dapat mempengaruhi analisis dan perbandingan data anggaran dari tahun ke tahun. Pengungkapan informasi ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan memberikan pemahaman yang jelas kepada pengguna laporan mengenai kondisi khusus yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran akan menurun jika laporan tersebut tidak disajikan tepat waktu. Kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan penyajian laporan keuangan. Entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Realisasi Anggaran paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Selanjutnya, terkait dengan penyajian pendapatan, belanja, transfer, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, surplus dan defisit, serta keefektif dan efisien, dipaparkan sebagai berikut: *“LRA Diskominfo Kalbar ada menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, menyajikan informasi surplus dan defisit juga, bias dilihat di Laporan Realisasi Anggaran di tahun 2023. Terkait dengan transparansi kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan dirasa sudah transparan dan mudah juga bagi masyarakat untuk mengetahui tentang informasi LRA ini. Kalau masalah kendala dalam penyusunan laporan keuangan di Diskominfo, tidak ada kendala yang begitu berarti kecuali dalam selisih pencatatan angka-angka kapitalisasi, biasanya jika ada selisih akan diinformasikan oleh bagian akuntansi di BKAD. Saya rasa juga dalam penyusunan LRA ini sudah dilakukan dengan efektif, dan efisien.”*

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui beberapa poin penting mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Diskominfo Kalbar LRA Diskominfo Kalbar mencakup informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, penerimaan, dan pengeluaran pembiayaan, serta informasi tentang surplus dan defisit. Hal ini menunjukkan kelengkapan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan tersebut dianggap transparan dan mudah diakses oleh masyarakat serta pihak berkepentingan. Ini menunjukkan bahwa Diskominfo Kalbar berupaya untuk memastikan keterbukaan informasi kepada publik. Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali sesekali terjadi selisih dalam pencatatan kapitalisasi angka. Ketika terjadi selisih, bagian akuntansi di BKAD segera menginformasikan untuk penyelesaian. Proses penyusunan LRA di Diskominfo Kalbar sudah dilakukan secara efektif dan efisien, menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem yang baik dalam pengelolaan laporan keuangan. Menurut PSAP No. 02, Laporan Realisasi Anggaran minimal mencakup beberapa pos, termasuk Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Laporan ini memiliki nilai penting dalam meramalkan alokasi sumber daya ekonomi untuk mendukung aktivitas pemerintah di masa depan dengan membandingkan data dalam laporan. Informasi yang disajikan dalam laporan ini membantu pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja penggunaan sumber daya ekonomi dengan memastikan efisiensi, kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

3.1 Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Pendapatan LRA

Selanjutnya terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dipaparkan oleh Ibu Dicta, sebagai berikut : *“Pengakuan pendapatan LRA Diskominfo Kalbar diakui pada saat diterima direkening kas umum Negara/daerah sesuai dengan PSAP No. 02. Pengukuran pendapatan LRA Diskominfo Kalbar dilaksanakan berdasarkan azas bruto dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, setelah pajak baru dihitung neto atau bersinya, sebelum dihitung pajak dicatat brutonya. Pengukuran pendapatan LRA Diskominfo Kalbar dilaksanakan berdasarkan nilai nominal, pencatatannya dicatat tanpa dikurangi dengan belanja yang dikelurkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Tetapi semuanya dikurangi dengan pajak setiap belanja ada potongan pajaknya, setelah pajak baru dapat hasil bersihnya. Penyajian pendapatan LRA Diskominfo Kalbar semuanya disajikan dalam mata uang rupiah dan tidak terjadi transaksi dalam mata uang asing, jadi semuanya disajikan di dalam Rupiah”*

Menurut PSAP No. 02, entitas pelaporan mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan jenisnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dengan detail lebih lanjut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Begitu juga dengan belanja yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya dalam LRA. Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi ditampilkan baik dalam LRA maupun Catatan atas Laporan Keuangan, sementara klasifikasi berdasarkan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan-LRA diakui ketika diterima dalam Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, dan dikategorikan berdasarkan jenis pendapatannya. Prinsip akuntansi bruto diterapkan, kecuali jika biaya yang mengurangi pendapatan-LRA bruto bersifat variabel dan tidak bisa dianggarkan sebelumnya karena proses belum selesai. Transaksi dalam mata uang asing harus dicatat dalam mata uang rupiah, dijabarkan berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Dari hasil wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat, disimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan sesuai dengan PSAP No. 02, dan tidak ada transaksi dalam mata uang asing, semua dicatat menggunakan mata uang rupiah.

3.2 Pengakuan dan Pengukuran Belanja LRA

“Pengakuan belanja Diskominfo Kalbar diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran sesuai dengan PSAP. Pengukuran belanja LRA Diskominfo Kalbar diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah, ada di bendahara untuk pencatatannya setiap transaksi ada dokumen sahnya.”

Belanja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat diakui saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan setelah pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disetujui oleh pengguna anggaran, sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan. Pengukuran belanja didasarkan pada nilai nominal yang tercatat dalam dokumen pengeluaran yang sah, sebagaimana diamanatkan oleh PSAP. Pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran terjadi pada saat dana dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, dan jika dilakukan melalui bendahara, pengakuan terjadi saat pertanggungjawaban pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi, seperti belanja pegawai, barang, modal, subsidi, hibah, dan belanja tak terduga. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran belanja LRA telah sesuai dengan PSAP No. 02, dan setiap transaksi didukung oleh dokumen pengeluaran yang sah.

Penerapan PSAP No.02 PP 71 Tahun 2010 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Penerapan PSAP Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi langkah konkret dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat digunakan sebagai studi kasus untuk membandingkan implementasi PSAP dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Laporan Realisasi Anggaran, yang menjadi fokus PSAP No. 02, dijelaskan oleh Halim dan Kusufi sebagai alat penting untuk memperkirakan sumber daya ekonomi yang akan diterima oleh pemerintah pusat dan daerah di masa mendatang. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, laporan ini harus mencakup pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Pendapatan dicatat saat diterima dalam Rekening Kas Umum Negara/Daerah, termasuk pendapatan asli daerah, pendapatan dari transfer, dan pendapatan lainnya yang sah. Sementara itu, belanja dicatat ketika terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dengan pembagian antara belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga, yang mencakup berbagai komponen seperti belanja pegawai, barang, subsidi, dan infrastruktur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki anggaran untuk pendapatan seperti pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer karena Diskominfo umumnya berfokus pada penyediaan layanan publik dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi, seperti penyediaan akses internet, pengelolaan situs web pemerintah, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Fokus utama mereka adalah

memfasilitasi akses dan penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat dan instansi pemerintah, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti BUMN dan PDAM. Diskominfo biasanya memiliki wewenang yang terbatas dalam mengenakan pajak atau retribusi. Fungsi mereka lebih berfokus pada pengaturan dan pelayanan, bukan pada pemungutan pajak atau retribusi. Kegiatan operasional Diskominfo tidak memungut pajak ataupun pendapatan yang terdiri dari retribusi sehingga komponen pendapatan hanya sebagai pelengkap dari laporan realisasi anggaran.

Pembahasan Penelitian

Dalam konteks penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Diskominfo Kalbar), prosedur yang efektif dan efisien merupakan landasan utama. Menurut wawancara dengan Plh. Kasubbag Keuangan dan Aset, Diskominfo Kalbar mengadopsi basis akrual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, yang menetapkan standar akuntansi pemerintahan. Setiap transaksi, termasuk pendapatan dan belanja, dicatat dengan cermat oleh berbagai bidang di dalam Diskominfo, seperti Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, dan Persandian dan Statistik. Proses ini memastikan bahwa data yang diinput ke dalam aplikasi SIMAKDA diverifikasi secara ketat oleh bagian akuntansi untuk kesesuaian. Dalam kaitannya dengan PSAP No. 02, yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran, Diskominfo Kalbar telah menerapkannya dengan baik. Laporan yang dihasilkan mencakup semua komponen yang diperlukan, termasuk pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sisa, sejalan dengan standar pemerintah. Komitmen Diskominfo Kalbar terhadap transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam kemudahan akses masyarakat terhadap LRA mereka.

Selanjutnya, mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan dan belanja, Diskominfo Kalbar mengikuti ketentuan PSAP No. 02 dengan cermat. Pendapatan diakui saat diterima dalam rekening kas umum daerah, sedangkan belanja diakui saat terjadi pengeluaran dan didukung oleh dokumen pengeluaran yang sah. Seluruh transaksi dicatat dalam mata uang rupiah, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam menghadapi kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan, Diskominfo Kalbar terbukti tangguh. Meskipun terkadang terjadi selisih dalam pencatatan angka kapitalisasi, hal ini segera diinformasikan oleh bagian akuntansi untuk penyelesaian. Proses penyusunan LRA dilakukan secara efektif dan efisien, menunjukkan adanya sistem yang baik dalam pengelolaan laporan keuangan. Selain itu, penerapan PSAP No. 02 dalam penyusunan LRA oleh Diskominfo Kalbar menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang baik. Laporan ini bukan hanya menjadi alat untuk memperkirakan alokasi sumber daya

ekonomi di masa depan, tetapi juga membantu dalam mengevaluasi kinerja penggunaan sumber daya ekonomi dengan memastikan penggunaannya yang optimal dan sesuai dengan rencana anggaran serta ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diungkapkan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Diskominfo Kalbar) telah menjalankan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran dengan baik. Mereka telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan, terutama PSAP No. 02 yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 71 Tahun 2010. Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Diskominfo Kalbar mencakup semua komponen yang diperlukan, seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan sisa. Proses pengukuran, pengukuran, dan penyajian pendapatan serta belanja juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PSAP No. 02, dengan menggunakan basis kas dan mata uang rupiah dalam pencatatan transaksi. Selain itu, Diskominfo Kalbar juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan bahwa LRA mereka mudah diakses oleh masyarakat dan pihak berkepentingan. Tidak terdapat kendala berarti dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali beberapa selisih pencatatan angka-angka kapitalisasi yang segera diinformasikan untuk penyelesaian.

Daftar Rujukan

- [1] Rindengan, A. M. T., & Kapojos, P. M. (2024). Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 288–298. <https://doi.org/10.58784/rapi.190>
- [2] Fahira, A., & Rini Indah Wati. (2020). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No. 12 Tentang Laporan Operasional Pada Inspektorat Kabupaten Jayapura. *Jurnal Budgeting*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.51510/budgeting.v1i1.206>
- [3] Mutiara, Y. C., Dethan, M. A., & Tameno, N. (2022). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(7), 582–591. <https://doi.org/10.55904/nautical.v1i7.415>
- [4] Kapantow, E. S. K., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 494–505. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48676>
- [5] Marwan, Ramadhan, A., & Rismawati. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 8–16. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3020>
- [6] Yohan, Y. I., & Taman, A. (2019). Analisis Rasio Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Pada Puskesmas Tegalrejo Yogyakarta Periode 2016-2017. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 94–108. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24502>
- [7] Mamun, S., & Sismona, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Tentang Laporan Keuangan Syari'ah (Studi Kasus Kspps Btm Bina Masyarakat Utama (Bimu)). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(02), 186–197. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.116>
- [8] usmani, J., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 199–212. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7862>
- [9] Faiqotul Himah, E., Dwi Astuti, D., & Ilmi, M. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No. 07 Terhadap Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *Jakuma: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 4(2), 8–21. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v4i2.960>
- [10] Jusmani, J., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 199–212. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7862>
- [11] Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181>
- [12] Romanda, C., & Dwiyan, I. J. D. J. (2021). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati*, 9(2), 70–78. <https://doi.org/10.33024/jrm.v9i2.4319>
- [13] Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i1.145>
- [14] Robiah, L., & Amiranto, J. B. (2018). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus UD. Dwi Putra Surabaya). *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02). <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3180>
- [15] Supra, D., & Asoka, R. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dana Desa Pada Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(2), 282. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.348>